

**PERS RELEASE LBH PERS**  
26/Sk-PR/LBH Pers/XII/2011

**CATATAN AKHIR TAHUN 2011**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS (LBH PERS)**

**Wajah Pers Indonesia 2011 : Masih dalam Ancaman kekerasan dan monopoli pengusaha**

Sepanjang kurun waktu tahun 2011 yang dilakukan oleh LBH Pers dengan melakukan advokasi litigasi dan non litigasi dan melakukan pantuan perkembangan pers, LBH pers masih banyak mencatat bahwa pers masih menjadi target ancaman, serta munculnya banyak gugatan serta persepsi masyarakat yang menganggap pers telah kebablasan. Kasus-kasus pers semakin meningkat, gugatan dan tuntutan pidana (kriminalisasi) kepada jurnalis pun semakin tinggi demikian pula kekerasan atas pers sampai pada kasus pembunuhan terhadap jurnalis. Belum lagi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memberangus kebebasan pers dengan cara membungkam melalui Gugatan Hukum dan kriminalisasi pers yang tujuannya membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan menyatakan pendapat di media massa bahkan sampai pada upaya membangkrutkan media dengan tuntutan ganti rugi yang tidak proposional

Tindakan kekerasan fisik maupun non fisik serta kriminalisasi terhadap pers dan jurnalis hal ini menjadi catatan buram sendiri bagi penegakan demokrasi di Indonesia, karena pers adalah salah satu bagian dari empat pilar demokrasi. Kemerdekaan menyampaikan fakta/berita dan informasi yang kritis oleh masyarakat secara jelas dijamin dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: *“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi”*, begitu juga adanya penjaminan perlindungan terhadap kerja jurnalis sebagaimana dalam pasal 8 Undang-undang Pers yang berbunyi : *“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”*. Sekarang kalangan pers, mulai memfungsikan dirinya sebagai pilar ke-4 demokrasi untuk melakukan kontrol dan kiritik sosial.

LBH Pers Mencatat ada beberap hal penting yang selama kurun tahun 2011 ini masih mengancam kebebasan Pers, diantaranya adalah;

**A. kekerasan masih menjadi ancaman terhadap Pers**

Upaya tindakan kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik untuk kepentingan umum pada saat ini masih terjadi. Kendatipun Pasal 8 UU Pers menyebut: *“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”*. Pasal 18 ayat (1) mengamanatkan: *“Setiap orang*


yang menghambat pelaksanaan kegiatan jurnalistik dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta”, hal itu tidak menjadikan Pres sebagai profesi yang mulia. Dan peningkatan kekerasan tersebut sepertinya sejalan dengan meningkatnya ancaman negara terhadap kebebasan pers.

Dalam praktik tindakan kekerasan terhadap Pers dan wartawan terus berlanjut,pada tahun 2011, LBH Pers berdasarkan hasil pantauan analaisnya mencatat berjumlah 96 kasus kekerasan baik Fisik maupun non fisik terhadap pers dan dari kasus tersebut mengakibatkan 17 jenis tindakan fisik dan 12 jenis tindakan non fisik. Dengan jumlah terbesar dialami oleh Media Koran,media TV,media Online,Radio dan Majalah.


**Tabel 1, Jumlah Pelaku Tindak Pelanggaran kekerasan baik fisik dan non fisik  
Periode JANUARI – DESEMBER 2011**

No	Pelaku	Bentuk Kekerasan		Jumlah
		Fisik	Non Fisik	
1	TNI	11	0	11
2	POLRI	10	1	11
3	Massa (Masyarakat)	6	2	8
4	Aparat Pemerintah	3	4	7
5	Partai Politik	1	0	1
6	Petugas kejaksaan	0	1	1
7	preman	8	0	8
8	Tak dikenal	5	0	5
9	Ormas	1	1	2
10	Ormas keagamaan	1	1	2
11	petugas Keamanan	6	0	6
12	satpam	2	5	7
13	Mahasiswa	1	0	1
14	Lembaga pendidikan	0	5	5
15	Pengusaha	4	2	6
16	Artis/Tokoh Publik	1	1	2
17	Satpol PP	2	0	2
18	Staf Kedubes	0	1	1
19	Perusahaan media	0	1	1
20	Event organization	0	1	1
21	Pegawa bank	2	0	2
22	Pelajar	6	0	6
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>26</b>	<b>96</b>


**Tabel 2, Jenis tindakan fisik terhadap jurnalis tahun 2011**



**Tabel 3 Jenis Tindakan Non fisik terhadap Jurnalis**



**Tabel 4, Data tindakan kekerasan fisik dan non fisik terhadap Jurnalis dalam beberapa media**



**B. Tidak ada keadilan bagi Jurnalis yang dibunuh**


Tidak hanya kekerasan saja akan tetapi sudah sampai pada membunuh jurnalis untuk membungkam dan mencoba memberangus kebebasan pers. upaya pembungkam melalui satu gugatan hukum, kriminalisasi pers yang bertujuan bukan untuk mendisiplinkan/mendidik media akan tetapi memang sengaja untuk membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan menyatakan pendapat di media massa.

Kasus pembunuhan wartawan sampai tahun 2011 tidak kunjung tuntas baik kasus hukum keadilan korbannya masih jauh dari harapan korban dan keluarganya. lihat saja kasus Jurnalis mingguan pelangi, Alfrets Mirulewan;jurnalis sampai beberapa kali sidang belum ditentukan siapa dalang dan pelakunya dan dalam penanganan kasusnya ada kecendrungan dibuat panjang penyelesaiannya, begitupun kasus pembunuhan jurnalis Sun TV Ridwan Salamun, yang sampai sekarang kasusnya masih di Mahkamah Agung (MA) walaupun dari beberapa olah TKP oleh pihak kepolisian Ambon dijelaskan adanya indikasi pembunuhan oleh sekelompok masyarakat tertentu ketika almarhum sedang meliput peristiwa perang antara kampung tersebut dan dari beberapa sidang yang sudah berjalan dan sudah diputus bahwa jelas pelakunya akan tetapi kemudian pelakunya dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan sampai sekarang kondisi kasusnya belum juga jelas siapa pelaku nya masih tanda tanya?.

**C. Masih ada ancaman Gugatan Hukum**

Gugatan terhadap pers masih kerap terjadi dan langkah ini bisanya diambil oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan berkaitan dengan pemberitaan pers. Pada tahun 2011 LBH pers menangani kasus Pers berjumlah 30 kasus, baik kasus hokum pidana,perdata,PHI,PMH dan PTUN yang dialami oleh media dan jurnalis karena dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik serta pemutusan hubungan industri dari jumlah 30 kasus tersebut,diantaranya 19 (sembilan belas) pengaduan, diantaranya 14 (empat belas) kasus yang ditangani, dan 5 (lima) kasus sifatnya konsultasi.

**Tabel 5, Jumlah kasus hukum yang ditangani LBH Pers dalam kurun waktu 2011**



**Keterangan:**

Kasus yang masih berjalan dari 2010 = 11 kasus

Kasus yang diterima 2011 = 19 kasus


Rincian :

- P.H.I = ada 11 kasus
- Pidana = ada 6 kasus
- Perdata = ada 5 kasus
- P.T.U.N = ada 3 kasus
- Konsultasi = ada 5 kasus

Total Keseluruhan = 30 Kasus

Kasus gugatan ini bisanya dilakukan oleh pihak yang merasa kurang puas setelah upaya di Dewan Pers atau upaya lainnya di luar aturan sengketa pers yang sudah ditetapkan. Dan biasanya dilakukan oleh seperti Para menteri, pejabat BUMN, dan pengusaha atau jurnalisnya sendiri bermasalah menggugat pers dengan tuduhan mencemarkan Nama baik.

**Tabel,6 Data kasus hukum yang masuk di LBH Pers**



**Keterangan**

- Ditangani = ada 25 kasus
- Konsultasi = ada 5 kasus

Total Keseluruhan = 30 kasus

***Advokasi kebijakan/Judicial Review***

Realisasi gugatan terhadap UU (judicial review) yang dimulai sejak tanggal pendaftaran permohonan yaitu pada tanggal 18 oktober 2011, LBH Pers bekerjasama dengan lembaga lain yang tergabung dalam koalisi independen untuk demokratisasi penyiaran (KIDP) mengajukan judicial review terhadap UU No 30 tahun 2002 tentang penyiaran khususnya pasal 18 ayat (1) dan pasal 34 ayat (4) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28D, pasal 28F dan pasal 33 ayat (3).

**D. Regulasi yang masih menggancam Pers 2011**

- UU Intelijen tahun 2011
- UU Penyiaran NO. 32 Tahun 2002 yang sekarang sedang masuk revisi
- Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat memenjarakan wartawan paling lama enam tahun dan/atau mendendanya paling banyak satu miliar rupiah bila informasi elektroniknya memuat penghinaan dan pencemaran nama baik.
- Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 51 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat memenjarakan wartawan sebagai pengguna informasi publik paling lama setahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

- Sejumlah ketentuan UU No 44/2008 tentang Pornografi—yang berisi pasal-pasal karet—berpotensi memenjarakan wartawan dan media massa antara enam bulan dan 12 tahun dan/atau denda antara Rp250 juta sampai Rp6 miliar.
- Pasal 99 ayat (1) f UU No 10/2008 tentang Pemilu dapat mencabut izin penerbitan pers jika berita dan wawancara serta pemasangan iklan kampanye bagi peserta pemilu tidak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang.
- Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No 42/2008 tentang Pilpres dapat membredel pers jika memberitakan kampanye pilpres di minggu tenang.
- Hukuman pidana terhadap pers karena beritanya hingga sekarang dijerat dengan pasal 310 jo 311 KUHP. Pasal ini masih menjadi momok bagi pers. Yang di lapangan penegak hukum belum sepenuhnya memakai UU Pers sebagai acuan dalam menangani perkara pemberitaan.
- Pada 2009 pemerintah dan DPR mencoba menerbitkan RUU Rahasia Negara yang berisi sejumlah pasal untuk membatasi akses publik dan pers terhadap informasi publik. Tahun 2010 pemerintah sedang merampungkan
- Revisi UU KUHP yang jumlah pasalnya meningkat dari 37 pasal menjadi 61 pasal yang dapat memenjarakan wartawan dan yang ancaman penjara dan/ atau dendanya lebih berat dari KUHP warisan penjajah Belanda.

#### E. Dominasi kepentingan pengusaha

Catatan pemusatan kepemilikan hal seperti tentang stasiun televisi yang menggunakan frekuensi milik Negara, dimana frekuensi yang merupakan ranah public disalah gunakan untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Dan berkaitan dengan itu LBH Pers dan beberapa jaringan seperti AJI Jakarta, Media Link, PR2media, dan Yayasan 28. yang tergabung dalam Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP) Melakukan Pengujian Undang-undang (*Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan secara bersama-sama dalam rangka memberikan advokasi terhadap kebijakan publik yang diharapkan dapat mengawal dan mendorong kepastian hukum, kebebasan berekspresi dan kesejahteraan yang adil dan merata khususnya pada bidang Penyiaran di Indonesia. Upaya ini dimohonkan melalui permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 18 oktober 2011 yang mana dalam hal ini telah terjadi berbagai penafsiran di masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh badan hukum dan perseorangan terhadap Pasal 18 ayat (1), Pasal 34 ayat (4) yang diuji materiilkan karena telah bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Selain itu munculnya Kapitalisasi pekerja media (*system out sorsing*) dimana model pekerja media dengan system outsorsing mempunyai makna wartawan outsourcing adalah bentuk mekanisme eksploitatif perusahaan kepada wartawan. Dimana jurnalisme bagi wartawan outsourcing adalah proses jual-beli berita. Dan model system bekerja seperti ini menjadi ancaman serius bagi jurnalis.

Ancaman itu juga datang dari dalam perusahaan media yakni dari pihak manajemen atau pemilik modal. Pada tahun 2011 seperti kasus Serikat Indosiar (Sekar), Serikat karyawan Antv (Sekak) yang kasusnya ini melibatkan manajemen atau pemilik modal di industri media. Berbagai problem krusial itu antara lain

PHK, sikap anti serikat dan pemberangusan serikat pekerja (union busti), dan ini belum kunjung selesai kasusnya sampai akhir tahun 2011.

### **Ringkasan dan rekomendasi LBH Pers**

Dari beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh LBH Pers dalam kurun waktu tahun 2011 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya masih terdapat beberapa penanganan perkara yang belum selesai dan masih dalam proses hukum lembaga peradilan maupun mediasi di luar pengadilan. Dalam kurun waktu 2011 ini, penanganan kasus yang ditangani oleh LBH Pers masih tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya dimana penanganan kasus ada yang berespon positif dan juga negatif terhadap kemerdekaan pers melalui gugatan perdata dan atau penuntutan pidana oleh JPU di pengadilan masih terjadi.

Dalam ranah pidana, pengaduan kasus dan tuntutan pidana terhadap pemberitaan pada tahun 2011 ini tidak terlalu banyak jumlahnya. Walau tidak meningkat tapi dengan adanya pemidanaan terhadap pers tetap saja ini merupakan bukti nyata bahwa kriminalisasi terhadap pers masih ada di Indonesia. Seperti yang dialami oleh Kahfi wartawan Komhukum.com yang membuat laporan pengaduan ke Lbh Pers terkait kasus kekerasan berupa penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan aparat polisi saat dirinya meliput demo dari APAN (Asean Peoples Against Neoliberalism) yang tidak sepakat dengan ASEAN SUMMIT, di Bunderan HI, pada Minggu 08 Mei 2011. Dimana seperti yang telah biasa terjadi pada pelaporan pidana, kasus ini tidak ada perkembangan yang signifikan, hanya deadlock di tingkat penyidikan.

Namun ada perkembangan yang baik dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani kasus kriminalisasi pers. Ini dapat kita lihat dalam kasus tuntutan pidana terhadap pemberitaan Koran Suara Melanesia, dimana Sirhan Nizar, Pemimpin Redaksi Suara Melanesia, Maluku Tenggara, yang ditahan karena sebelumnya da pelaporan Andreas Rentanubun, Bupati Malra dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait pemberitaan di Koran Suara Melanesia. Putusan Sela yang dibacakan pada 19 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim yang menerima Eksepsi dari terdakwa dan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena harusnya kasus ini diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers sebagaimana UU.40/1999 tentang Pers. Hal ini menandakan ada perkembangan positif bahwa Hakim di daerah, yang dalam kasus ini khususnya di Pengadilan Tual, Maluku Tenggara, telah mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa pers. Terlepas dari berita baik itu, namun tetap saja kasus mengkriminalisasi pers di tahun 2011 ini masih terjadi, dimana pasal-pasal karet dari pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan bahkan perbuatan tidak menyenangkan yang dalam hal ini termasuk wilayah hukum abu-abu (*grey area*) karena eksistensi penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan sifatnya subjektif sekali.

*Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2011 ini juga terdapat pula kasus gugatan dari orang/masyarakat umum terhadap media, yaitu kasus Hagus Suanto sebagai Penggugat terhadap Koran Tempo selaku Tergugat. Hagus Suanto melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) No. 34/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dasar pemberitaan Koran Tempo atas tulisan opini Denny Indrayana yang dinilainya tidak benar, dimana dirinya telah*



mengirimkan hak koreksi dan meminta Koran Tempo untuk meralat Opini Denny Indrayana tersebut sesuai dengan versinya. Opini adalah karya intelektual seseorang, media memberikan ruang untuk memuat opini tersebut, jika ada tanggapan maka dapat disampaikan melalui Surat Pembaca atau jika perlu Opini bantahan terhadap Opini tersebut. Hagus tidak puas dengan pemuatan hak koreksinya di Surat Pembaca dia menginginkan Opini tersebut diralat sesuai versinya, hingga akhirnya berujung pada gugatan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kini sudah mengakui eksistensi dari pers atau media dimana daya kritis masyarakat dapat terlihat dari kasus ini.

## Rekomendasi

Kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi, baik pemukulan maupun perampasan alat kerja, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menghargai kinerja wartawan. Sehingga hendaknya para pihak menghargai kehadiran wartawan di tengah masyarakat dalam rangka mencari informasi secara bebas.

Pemutusan hubungan kerja terhadap wartawan atau awak pers oleh pihak manajemen pers masih terus terjadi, terkadang pihak manajemen dengan melanggar hukum dalam memproses PHK terhadap awak media, sehingga yang terjadi PHK karena persaiangan atasan dan bawahan atau antara suka dan tidak suka, bukan berdasarkan aturan UU 13 tahun 2003. Dalam hal ini mestinya pihak manajemen harus menata dirinya dalam rangka menata perusahaan dalam hal hubungan industrial, sehingga hak2 wartawan selaku pekerja dari hal yang dianggap sepele semisal kontrak kerja dan pengangkatan karyawan menjadi perhatian yang penting.

Polisi masih lemah dalam menerapkan UU Pers no. 40 tahun 1999, sehingga setiap pemberitaan yang diproses melalui pidana polisi hanya memakai KUHP pasal 310 dan 311 serta 335, akan tetapi UU Pers no 40 tahun 1999 sama sekali tidak dipakai bahkan ditolak oleh polisi dan juga jaksa.

Kondisi kebebasan pers di Indonesia sepanjang tahun 2011, sangat memprihatinkan. Kasus-kasus kekerasan fisik, dan nonfisik serta kasus hukum dan gugaan hukum terhadap jurnalis masih dominan dan menjadi ancaman serius terhadap perlindungan jurnalis dan medianya. Jelas menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di masa datang karena menimbulkan ancaman bagi jurnalis dan media dalam melakukan pengawasan, koreksi, dan kontrol sosial terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Maka diakhir pengujung tahun 2011 ini LBH Pers ingin memberikan catatan akhir tahun sebagaimana berikut;

1. Menuntut kepada pemerintah untuk ***mencabut regulasi yang menghambat dan dapat mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekpresi di Indonesia***. LBHPers mengingatkan jaminan terhadap kebebasan pers merupakan amanat Konstitusi (Pasal 28 F), Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta telah mendapat jaminan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 ;
2. **Menolak tindakan kekerasan, pengkriminalisasian dan ancaman terhadap pers**. LBH Pers mengingatkan terhadap karya jurnalistik sudah ada aturan hukum sendiri (*spesialis*) yang mengatur permasalahan pers yakni Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ;

3. Menuntut aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) **untuk menggunakan undang-undang pers sebagai *lex specialis* dalam menyelesaikan setiap sengketa pers.** Putusan Mahkamah Agung yang sudah *Inkracht* dalam memutus perkara pers hendaknya dijadikan rujukan oleh hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara pers ;
4. **Menyerukan kepada pihak-pihak yang keberatan / dirugikan isi pemberitaan agar menempuh mekanisme yang tersedia sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999,** yakni melakukan hak jawab atau surat protes, mengadukan kepada Dewan Pers, dan organisasi jurnalis
5. **Menuntut perusahaan media Menghargai hak-hak karyawan untuk bebas berserikat dan berkumpul serta menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja**
6. **Menolak peguasaan kepemilikan media penyiaran,** LBH Pers mengingatkan sentralisasi kepemilikan media akan mengakibatkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang beragam menjadi terdistorsi ;
7. **Menuntut kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk bersikap transparan dalam menangani dan menyelidiki kasus terbunuhnya jurnalis.** LBH Pers menilai polisi tidak maksimal dalam mengusut kasus-kasus pembunuhan jurnalis dan menyeret pelaku ke muka pengadilan.

Jakarta, 28 Desember 2011

**Hendrayana**  
Direktur Eksekuti  
Kontak: 081310062794

**Soleh Ali**  
Kadiv Litigasi  
Kontak: 081585160177

**Dedi Ahmad**  
Kadiv non Litigas  
Kontak: 081389397474